



PUTUSAN

Nomor 546/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANITA BR SEMBIRING;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 12 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pasar VII Rambungan I Gg. Keluarga
Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
3. Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Jenni Siboro, SH dan Guntur Perangin-angin, SH, dari Kantor Advokat "JO.Simanihuruk dan Rekan, berkantor di Jln. Letda Sujono No.18 Medan, telp. (061) 7342480 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/HKM 01.10/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 546/PID/2017/PT.MDN. tanggal 16 Agustus 2017, dan Penetapan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tNo.546/PID/2017/PT.MDN. tanggal 7 Nopember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/PID/2017/PT.MDN. tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang serta telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juli 2017, Nomor 562/Pid.B/2017/PN.Lbp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-59/LPKM.1/Eppp.1/03/2017, tanggal 30 Maret 2017, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Anita Br. Sembiring pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 sekira pukul yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Medan Batang Kuis No. 182 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 23 September 2011 saksi Sutikno (selaku Ketua KSU Mekar Jaya), melakukan Perjanjian kerjasama dengan saksi Jhony Lumbantobing (selaku Direktur KSU Multi Dana) mengadakan kerjasama untuk pembangunan 90 (sembilan puluh) Kios UKM. Mekar Jaya yang terletak di Pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan isi perjanjian kerjasama sebagai berikut : Pihak pertama adalah KSU Mekar Jaya yang mana pengurusnya adalah Sutikno selaku ketua, Rahmadsyah selaku Sekretaris dan Sudarmansyah selaku Bendahara. Pihak kedua adalah Johny Lumban Tobing, SH selaku Direktur KSU Citra Multi dana (CMD).

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembangunan kios UKM Mekar Jaya yang terletak di pasar VII dan Pasar VIII

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dimaksud, perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan kerjasama tersebut.

Pembangunan 90 (sembilan puluh) unit kios UKM yang berukuran 4 x 3 meter, terbuat dari atap baja ringan, dinding beton, lantai beton, fasilitas listrik, WC umum, keamanan, pintu rolling door.

Tahap pertama dikerjakan 40 (empat puluh) unit dan setelah selesai akan dibangun 50 (lima puluh) unit lagi. Sumber dana pembangunan kios UKM Mekar Jaya, tersedia seluruhnya dari KSU. Citra Multi Dana, yang dikenakan bunga 3 % (tiga persen) per bulan. Bahwa pihak kedua KSU CMD adalah pemberi dana untuk pembangunan kios UKM tersebut. Maka disepakati seluruh dana sewa kios tersebut disetor ke Kantor KSU CMD Tembung. Pihak pertama dilarang menerima uang sewa kios tersebut tanpa ijin dari pihak kedua. Pihak pertama dilarang mengalihkan atau menjual kios tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak kedua. Pihak pertama selaku pengelola kios bertanggungjawab penuh terhadap sewa tanah ke PTPN II, Surat Izin membangun (IMB), keamanan, pengusiran pedagang liar, serta pengurusan surat-surat lain yang diperlukan untuk pembangunan kios tersebut. Pihak kedua tidak bertanggungjawab apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap kios tersebut, karena pihak kedua adalah pemberi pinjaman dana. Pihak kedua wajib melaporkan seluruh penerimaan dana dari hasil sewa kios Mekar Jaya apabila pembangunan kios telah selesai. Bukti penerimaan uang (surat perjanjian hutang) adalah bukti yang nyata bahwa KSU Mekar Jaya telah menerima dana dari pihak kedua yang telah ditandatangani oleh seluruh pengurus KSU Mekar Jaya. Sewa kios Mekar Jaya tersebut disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per tahun dan wajib sewa 2 (dua) tahun. Pembayaran cash, apabila telah diberikan panjar, maka calon penyewa diberikan bukti penerimaan dana dari KSU Mekar Jaya. Para pihak telah sepakat atas surat perjanjian kerjasama dimaksud. Pelanggaran atas seluruh perjanjian kerjasama ini para pihak sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Sutikno selaku Ketua KSU Mekar Jaya, Saksi Rahmatsyah selaku Sekretaris KSU Mekar Jaya dan Saksi Sudarmansyah selaku Bendahara KSU Mekar Jaya menjualkan 12 (dua belas) unit Kios Mekar Jaya kepada saksi Jhony Lumbantobing, SH yang berdiri diatas tanah PTPN II yang terletak di pasar VII sebanyak 4 (empat) unit yaitu kios nomor : 19, 26, 27 dan 31 dan 8 (delapan) unit yang terletak di pasar

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu Kios nomor : 40, 49, 50, 68, 70, 71, 72, dan 73. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa Anita Br. Sembiring mengutip uang sewa kios milik saksi Jhony Lumbantobing, SH dengan cara Terdakwa mengaku kepada penyewa kios bahwa kios Nomor 63 s/d 72 adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa melalui saksi Sutikno, saksi Bustamam, saksi Sudarmansyah dan saksi Rahmatsyah berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh saksi Sutikno, saksi Bustamam, saksi Sudarmansyah dan saksi Rahmatsyah yang isinya dengan ini membenarkan, bahwa tanah pengganti untuk ibu Anita Br. Sembiring terletak di Dusun VIII, dengan ukuran 3m x 40 m. dilokasi atas nama Bustamam. Pembangunan akan dilaksanakan setelah jalan terbentuk. Setelah Terdakwa menerima Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa menambahkan kata-kata dengan tulisan tangan dalam isi surat pernyataan yang isinya Pembangunan tanggal 21/09/2012 tersebut, batal maka gantikan ke Jln. Psr 8 sesuai ukuran diatas. 10 kios yaitu : dari nomor 63 s/d 72. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut Terdakwa mengaku kepada Penyewa Kios bahwa Kios dari nomor 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dan 72 milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa mengambil uang sewa Kios nomor 65 dari Kak Buah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa mengambil sewa kios nomor 67 dari Mak Biner sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 18 September 2012 Terdakwa mengambil uang DP kios nomor 68 dari Usman Situmorang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 68 dari Usman Situmorang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapa juta rupiah), tanggal 01 Januari 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 68 dari dari Opung Stefanus Situmorang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 69 dari Teh Manis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 15 Februari 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 70 dari Simarmata sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 10 Nopember 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 71 dari Sugianto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 72 dari Manullang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 25 April 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor dari 73 dari Kak Monja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sewa kios nomor 67 dari dari Mak Biner sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa mengambil uang panjar sewa kios nomor 67 yang akan dibayar lunas pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 20 April 2015 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 73 dari Kak Monja sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor tidak ada dari Bang Anto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 September 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 71 dari Anto (sugianto) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 65 dari Ali Saud Siregar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mengutip uang sewa kios tersebut kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa kios kepada saksi Jhony Lumbantobing, SH sebagai pemilik kios dan uang sewa kios yang telah di kutip oleh Terdakwa di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Jhony Lumbantobing, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Anita Br. Sembiring pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 sekira pukul yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Medan Batang Kuis No. 182 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 September 2011 saksi Sutikno (selaku Ketua KSU Mekar Jaya), melakukan Perjanjian kerjasama dengan saksi Jhony Lumbantobing (selaku Direktur KSU Multi Dana) untuk mengadakan kerjasama dalam hal pembangunan 90 (sembilan puluh) Kios UKM. Mekar Jaya yang terletak di Pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan isi perjanjian kerjasama sebagai berikut: Pihak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah KSU Mekar Jaya yang mana pengurusnya adalah Sutikno selaku ketua, Rahmadsyah selaku Sekretaris dan Sudarmansyah selaku Bendahara. Pihak kedua adalah Johny Lumban Tobing, SH selaku Direktur KSU Citra Multi dana (CMD). Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembangunan kiosk UKM Mekar Jaya yang terletak di pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dimaksud, perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan kerjasama tersebut. Pembangunan 90 (sembilan puluh) unit kiosk UKM yang berukuran 4 x 3 meter, terbuat dari atap baja ringan, dinding beton, lantai beton, fasilitas listrik, WC umum, keamanan, pintu rolling door. Tahap pertama dikerjakan 40 (empat puluh) unit dan setelah selesai akan dibangun 50 (lima puluh) unit lagi. Sumber dana pembangunan kiosk UKM Mekar Jaya, tersedia seluruhnya dari KSU. Citra Multi Dana, yang dikenakan bunga 3 % (tiga persen) per bulan. Bahwa pihak kedua KSU CMD adalah pemberi dana untuk pembangunan kiosk UKM tersebut. Maka disepakati seluruh dana sewa kiosk tersebut disetor ke Kantor KSU CMD Tembung. Pihak pertama dilarang menerima uang sewa kiosk tersebut tanpa ijin dari pihak kedua. Pihak pertama dilarang mengalihkan atau menjual kiosk tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak kedua. Pihak pertama selaku pengelola kiosk bertanggungjawab penuh terhadap sewa tanah ke PTPN II, Surat Izin membangun (IMB), keamanan, pengusiran pedagang liar, serta pengurusan surat-surat lain yang diperlukan untuk pembangunan kiosk tersebut. Pihak kedua tidak bertanggungjawab apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap kiosk tersebut, karena pihak kedua adalah pemberi pinjaman dana. Pihak kedua wajib melaporkan seluruh penerimaan dana dari hasil sewa kiosk Mekar Jaya apabila pembangunan kiosk telah selesai. Bukti penerimaan uang (surat perijinan hutang) adalah bukti yang nyata bahwa KSU Mekar Jaya telah menerima dana dari pihak kedua yang telah ditandatangani oleh seluruh pengurus KSU Mekar Jaya. Sewa kiosk Mekar Jaya tersebut disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per tahun dan wajib sewa 2 (dua) tahun. Pembayaran cash, apabila telah diberikan panjar, maka calon penyewa diberikan bukti penerimaan dana dari KSU Mekar Jaya. Para pihak telah sepakat atas surat perjanjian kerjasama dimaksud. Pelanggaran atas seluruh perjanjian kerjasama ini para pihak sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Sutikno selaku Ketua KSU Mekar Jaya, Saksi Rahmatsyah selaku Sekretaris KSU

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Jaya dan Saksi Sudarmansyah selaku Bendahara KSU Mekar Jaya menjualkan 12 (dua belas) unit Kios Mekar Jaya Kepada saksi Jhony Lumbantobing, SH yang berdiri diatas tanah PTPN II yang terletak di pasar VII sebanyak 4 (empat) unit yaitu kios nomor : 19, 26, 27 dan 31 dan 8 (delapan) unit yang terletak di pasar VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu Kios nomor : 40, 49, 50, 68, 70, 71, 72, dan 73. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa Anita Br. Sembiring mengutip uang sewa kios pada tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa mengambil uang sewa Kios nomor 65 dari Kak Buah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa mengambil sewa kios nomor 67 dari Mak Biner sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 18 September 2012 Terdakwa mengambil uang DP kios nomor 68 dari Usman Situmorang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 68 dari Usman Situmorang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 01 Januari 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 68 dari dari Opung Stefanus Situmorang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 69 dari Teh Manis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 15 Februari 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 70 dari Simarmata sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 10 Nopember 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 71 dari Sugianto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 72 dari Manullang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 25 April 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor dari 73 dari Kak Monja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 67 dari dari Mak Biner sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa mengambil uang panjar sewa kios nomor 67 yang akan dibayar lunas pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 20 April 2015 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 73 dari Kak Monja sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor tidak ada dari Bang Anto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 September 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 71 dari Anto (sugianto) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 65 dari Ali Saud Siregar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa kios tersebut melalui saksi Sutikno dan saksi Jhony Lumbantobing, SH sebagai pemilik yang syah berdasarkan surat perjanjian kerjasama tanggal 23 September 2011, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Jhony Lumbantobing, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000.- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Anita Br. Sembiring pada hari jumaat tanggal 21 September 2012 sekira pukul yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 September 2011 saksi Sutikno (selaku Ketua KSU Mekar Jaya), melakukan Perjanjian kerjasama dengan saksi Jhony Lumbantobing (selaku Direktur KSU Multi Dana) untuk mengadakan kerjasama dalam hal pembangunan 90 (sembilan puluh) Kios UKM. Mekar Jaya yang terletak di Pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan isi perjanjian kerjasama sebagai berikut: Pihak pertama adalah KSU Mekar Jaya yang mana pengurusnya adalah Sutikno selaku ketua, Rahmadsyah selaku Sekretaris dan Sudarmansyah selaku Bendahara. Pihak kedua adalah Johny Lumban Tobing, SH selaku Direktur KSU Citra Multi dana (CMD). Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembangunan kios UKM Mekar Jaya yang terletak di pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dimaksud, perlu adanya kejelasan mengenai hak dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan kerjasama tersebut. Pembangunan 90 (sembilan puluh) unit kiosk UKM yang berukuran 4 x 3 meter, terbuat dari atap baja ringan, dinding beton, lantai beton, fasilitas listrik, WC umum, keamanan, pintu rolling door. Tahap pertama dikerjakan 40 (empat puluh) unit dan setelah selesai akan dibangun 50 (lima puluh) unit lagi. Sumber dana pembangunan kios UKM Mekar Jaya, tersedia seluruhnya dari KSU. Citra Multi Dana, yang dikenakan bunga 3 % (tiga persen) per bulan. Bahwa pihak kedua KSU CMD adalah pemberi dana untuk pembangunan kios UKM tersebut. Maka disepakati seluruh dana sewa kios tersebut disetor ke Kantor KSU CMD Tembung. Pihak pertama dilarang menerima uang sewa kios tersebut tanpa ijin dari pihak kedua. Pihak pertama dilarang mengalihkan atau menjual kios tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak kedua. Pihak pertama selaku pengelola kios bertanggungjawab penuh terhadap sewa tanah ke PTPN II, Surat Izin membangun (IMB), keamanan, pengusiran pedagang liar, serta pengurusan surat-surat lain yang diperlukan untuk pembangunan kios tersebut. Pihak kedua tidak bertanggungjawab apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap kios tersebut, karena pihak kedua adalah pemberi pinjaman dana. Pihak kedua wajib melaporkan seluruh penerimaan dana dari hasil sewa kios Mekar Jaya apabila pembangunan kios telah selesai. Bukti penerimaan uang (surat perijinan hutang) adalah bukti yang nyata bahwa KSU Mekar Jaya telah menerima dana dari pihak kedua yang telah ditandatangani oleh seluruh pengurus KSU Mekar Jaya. Sewa kios Mekar Jaya tersebut disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per tahun dan wajib sewa 2 (dua) tahun. Pembayaran cash, apabila telah diberikan panjar, maka calon penyewa diberikan bukti penerimaan dana dari KSU Mekar Jaya. Para pihak telah sepakat atas surat perijinan kerjasama dimaksud. Pelanggaran atas seluruh perijinan kerjasama ini para pihak sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Sutikno selaku Ketua KSU Mekar Jaya, Saksi Rahmatsyah selaku Sekretaris KSU Mekar Jaya dan Saksi Sudarmansyah selaku Bendahara KSU Mekar Jaya menjualkan 12 (dua belas) unit Kiosk Mekar Jaya Kepada saksi Jhony Lumbantobing, SH yang berdiri diatas tanah PTPN II yang terletak di pasar VII sebanyak 4 (empat) unit yaitu kios nomor : 19, 26, 27 dan 31 dan 8 (delapan) unit yang terletak di pasar VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu Kiosk nomor : 40, 49, 50, 68, 70, 71, 72, dan 73. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa Anita Br. Sembiring mengutip uang sewa kios milik saksi Jhony Lumbantobing, SH

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa mengaku kepada penyewa kios bahwa kios Nomor 63 s/d 72 adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa melalui saksi Sutikno, saksi Bustamam, saksi Sudarmansyah dan saksi Rahmatsyah berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh saksi Sutikno, saksi Bustamam, saksi Sudarmansyah dan saksi Rahmatsyah yang isinya dengan ini membenarkan, bahwa tanah pengganti untuk ibu Anita Br. Sembiring terletak di Dusun VIII, dengan ukuran 3m x 40 m. dilokasi atas nama Bustamam. Pembangunan akan dilaksanakan setelah jalan terbentuk. Setelah Terdakwa menerima Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi Sutikno, saksi Bustamam, saksi Sudarmansyah dan saksi Rahmatsyah kemudian Terdakwa menambahkan kata-kata dengan tulisan tangan dalam isi surat pernyataan tersebut yang isinya. Pembangunan tanggal 21/09/2012 tersebut, batal maka gantikan ke Jln. Psr 8 sesuai ukuran diatas. 10 kios yaitu : dari nomor 63 sd 72. Selanjutnya Surat Pernyataan tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai dasar atau bukti kepemilikan kios nomor 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dan 72, kemudian Terdakwa mengutip uang sewa kios dan tidak menyerahkan uang sewa kios tersebut kepada saksi Jhony Lumbantobing, SH sebagai pemilik kios dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Jhony Lumbantobing, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000.- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-59/LPKM.1/03/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Anita Br. Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita Br. Sembiring dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Februari 2013 diterima uang dari Usman Situmorang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2015 diterima



uang dari Kak Monja.

Dikembalikan kepada saksi Johny Lumban Tobing.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.B/2017/PN Lbp., tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anita Br. Sembiring tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita Br. Sembiring oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Februari 2013 diterima uang dari Usman Situmorang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2015 diterima uang dari Kak Monja;Dikembalikan kepada saksi Johny Lumban Tobing;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.B/2017/PN Lbp., tanggal 25 Juli 2017 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Banding masing-masing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN Lbp., pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Akta.Pid/2017/PN Lbp., tanggal 1 Agustus 2017 dan Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN Lbp., tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menguraikan keberatan-keberatannya yang lengkapnya sebagai berikut :

I. TENTANG PENYAMPAIAN AKTA PERMINTAAN BANDING DAN MEMORI BANDING MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa Pembanding / Terdakwa telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Lubuk Pakam No. 562/Pid.B/2017/ PN.Lbp tertanggal 25 Juli 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 48 / Akta Pid /2017 / PN-Lbp tanggal 27 Juli 2017;
2. Bahwa oleh karena Akta Permintaan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding / Terdakwa adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima dan mengabulkan Akta Permintaan Banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut;

II. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN;

Bahwa Pembanding / Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Lubuk Pakam No.562 / Pid.B / 2017 / PN.Lbp tertanggal 25 Juli 2017, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, oleh karena tidak mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan secara serius fakta-fakta yang melatar belakangi proses awal pemeriksaan Terdakwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa/ Pembanding yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berasal muasal dari Klaim kepemilikan kios Nomor 60 sampai dengan 73 tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Korban JOHNY LUMBANTOBING, peristiwa tersebut Hakim Tingkat Pertama memutus dan memidana Terdakwa berdasarkan pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan;
2. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan pidana, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masalah kepemilikan kios yang merupakan sengketa perdata, dan Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam memahami fakta dan penerapan hukum, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 3. Bahwa Secara garis besar Penipuan memuat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (*menggerakkan*), yang digerakkan (*orang*), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (*menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang*), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:
 - 1). Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan);
 - 2). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan [hukum](#);
 - 3). Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
 4. Bahwa Unsur poin 1 di atas yaitu **mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan.** Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan : “***Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si***



pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

5. Bahwa setelah kami mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Lubuk Pakam No.562 / Pid.B / 2017 / PN.Lbp tertanggal 25 Juli 2017 kami Penasehat hukum Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

- 1). Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat berupa Kwitansi Tanda Penerimaan Uang oleh Terdakwa dari saksi USDEN SITUMORANG dan saksi KAK MONJA serta Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa yang diberi Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, bahwa Terdakwa terlibat langsung dalam proses pembangunan kios tersebut, dan telah mengeluarkan banyak uang sebagaimana yang diuraikan dalam kwitansi tanda terima uang dari Terdakwa yang diterima oleh Saksi SUTIKNO, Saksi SUDARMANSYAH, Saksi RAHMATSYAH, dan atas uang tersebut Terdakwa mendapat kios tersebut dan selanjutnya menguasai dan mengusahai sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan cara menyewakan, maka didapat fakta hukum bahwa permasalahan berawal dari perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH yang merupakan cikal bakal pengurus dari Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, untuk pengurusan ijin kepada PTPN-II untuk mendirikan bangunan kios diatas tanah tersebut sebanyak 90 Unit sebagaimana yang tertera didalam kwitansi (Vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10) dengan total 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan hal ini juga telah dibenarkan oleh Saksi RAHMATSYAH dipersidangan, sehingga bukan hutang yang dipinjam oleh saksi RAHMATSYAH DAN SUDARMANSYAH sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 47 alinea 4 dan 5 yang bersambung ke halaman 48) karena didalam kwitansi tanda terima uang tersebut sudah jelas dan tegas



peruntukannya disebutkan untuk apa dan tidak ada ditulis **UNTUK PINJAMAN;**

- 2). Bahwa berdasarkan jumlah uang yang tertera didalam kwitansi tersebut yaitu 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya pada tahun 2012, Saksi SUTIKNO Saksi SUDARMANYAH, Saksi RAHMATSYAH memberikan 10 Unit kios kepada Terdakwa sebagai dispensasi, yaitu **kios No. 63 sampai dengan Kios No.73**, yang dibuat dalam bentuk SURAT PERNYATAAN (vide Bukti T-11) yang mana sebelumnya telah disepakati kios untuk Terdakwa akan dibangun diatas tanah atas nama Bustaman dengan ukuran 3 x 40 M², yang mana SURAT PERNYATAAN diserahkan oleh RAHMATSYAH diwarung Saksi JUMINI Kepada SUTOYO, dan waktu penyerahan SURAT PERNYATAAN tersebut sudah ada tulis tangan didalamnya ,terhadap tulis tangan tersebut SUTOYO keberatan kepada SUDARMANSYAH, (Pertimbangan halaman 49 alinea 4) **membuktikan Surat Pernyataan tersebut sudah ada tulis tangan didalamnya sewaktu diserahkan Saksi RAHMATSYAH kepada SUTOYO** dan Terdakwa tidak ada menulis kata-kata didalam SURAT PERNYATAAN tersebut, karena sebelum diserahkan SUTOYO kepada Terdakwa, SUTOYO sudah keberatan terlebih dahulu atas tulis tangan tersebut di warung Saksi JUMINI, **sesuai dengan Keterangan Saksi JUMINI dan Saksi SUNARMAN FOZAY**, sedangkan untuk kios nomor 60,61,62 Terdakwa peroleh dari SUTIKNO, RAHMATSYAH, SUDARMASYAH pada tahun 2012 dengan harga sebesar Rp 90.000.000, dengan memberikan panjar Rp 20,000,000 (dua puluh juta) kepada SUTIKNO, RAHMATSYAH, SUDARMASYAH yang diambil oleh Saksi SUNARMAN FOZAY atas suruhan SUTIKNO (pertimbangan Halaman 48 alinea 1) dan sisanya diambil dari sewa kios milik Terdakwa No.80,75,83,87 (**Vide Bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6**);
- 3). Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa telah mengutip uang sewa kios tersebut sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Terdakwa merasa kios tersebut miliknya yang diperolehnya dari SUTIKNO, SUDARMASYAH, RAHMATSYAH berdasarkan sejumlah uang diuraikan di dalam kwitansi tanda terima uang dari Terdakwa tersbut



bukan karena yang diserahkan oleh saksi JOHNY LUMBANTOBING kepada Terdakwa karena memakai nama palsu, keadaan/sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, yang menimbulkan dorongan didalam jiwa Saksi JOHNY LUMBANTOBING untuk menyerahkan kios tersebut kepada Terdakwa;

4). Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan secara riil Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi Korban JOHNY LUMBANTOBING menyangkut kios-kios tersebut, yang juga mengklaim kios tersebut miliknya, berdasarkan uang yang juga diserahkan kepada SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH;

5). Bahwa oleh karena Terdakwa merasa (klaim) memiliki kios tersebut dan berhak untuk menikmati hasilnya, dan sama halnya dengan Saksi JHONNY LUMBANTOBING juga mengklaim kios tersebut miliknya, yang sama-sama-memperoleh dari Saksi SUTIKNO, SUDARMASYAH, RAHMATSYAH, dalam lokasi yang sama (*tumpah tindih*) maka permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan, maka pembuktiannya harus melalui proses peradilan perdata berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebagai sengketa perdata, dan harus ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan surat-surat yang dimiliki salah satu pihak yang sah dan berkekuatan hukum sebagai bukti hak, serta surat-surat yang dimiliki pihak lain dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga jelas dan pasti siapa sebenarnya pemilik kios-kios yang menjadi objek perkara tersebut;

III. ANALISA HUKUM PASAL 378 KUHP YANG MENURUT JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA YANG TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;

Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas kembali mengenai unsur-unsur pasal 378 KUHP yang seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, yang menunjukkan kekeliruan Majelis Tingkat pertama dalam memberikan penilaian unsur-unsur Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.



Bahwa pembuktian mengenai unsur barang siapa yang dibuat oleh Judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya (halaman 75), tersebut adalah sangat premature, jika hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya sudah cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa, Pembuktian tersebut adalah sangat tidak adil bagi Terdakwa karena perumusan unsur barang siapa oleh Judex factie Tingkat Pertama tanpa lebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pembuktian unsur "Barang Siapa" yaitu sebagai Subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak Pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaanya;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pid/1982 Tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan Pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa/Pembanding ANITA BR SEMBIRING di persidangan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak Pidana;

.Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan belum dapat dibuktikannya unsur delik inti atau *bestanded delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti Pasal 378 KUHP, maka unsur barang siapa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang.



Bentuk dari rumusan Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan si pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur. **Dalam pasal ini yang perlu dibuktikan ialah unsur perbuatan melawan hukum yang mana sehingga dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;**

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Mulyatno adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan **untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.** Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. **Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;**
3. Yang menjadi korban penipuan itu **harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:**
 - a) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b) Sipenipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang berbuat sesuatu tanpa kesadaran yang penuh;

Secara umum menurut Adam Chazawi, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subjektif. Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki /mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
2. Unsur benda / barang;
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;



4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang;

Sedangkan unsur subjektifnya adalah terdiri atas:

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan;
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak;

Unsur dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menguntungkan diri dengan tidak berhak, **dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu adalah mengakui profesi yang bukan profesinya, tipu muslihat adalah suatu perkataan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berfikir normal dapat terpedaya, rangkaian kebohongan adalah susunan atau rangkaian kalimat yang disampaikan kepada orang sehingga seakan- akan benar;**

Bahwa judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan penilaian terhadap unsure Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam pertimbangan hukumnya (**pada halaman 52 alinea Pertama**) ***menyebutkan oleh karena tidak adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa kios-kios yang telah diminta sewa oleh Terdakwa adalah miliknya dan sekali pun telah diberitahu oleh saksi JOHNY LUMBANTOBING bahwa kepemilikan kios tersebut telah diserahkan oleh KSU Mekar Jaya namun masih tetap meminta sewa kios dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut*** serta Pertimbangan Judex factie Majelis Hakim tingkat Pertama (**halaman 54 alinea 4**) ***yang menyebutkan bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas terlihat sekalipun Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti berupa surat mengenai kepemilikan kios-kios tersebut namun masih tetap merasa berhak dan meminta uang sewa kios tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan,***



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi”:

Sesuai dengan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maka yang menjadi **akar permasalahan** dalam perkara aquo adalah berawal dari persoalan kepemilikan kios-kios tersebut **khususnya kios No.60 s/d 72**, karena dalam perkara ini korban (Ic. JOHNY LUMBANTOBING,SH) dan Terdakwa (ANITA Br SEMBIRING) saling mengklaim bahwa kios No.60 s/d 72 tersebut adalah miliknya dimana kios-kios yang diklaim oleh masing-masing pihak berada dalam satu lokasi (**tumpang-tindih**) sehingga saling mengklaim yang berhak atas uang sewa kios khususnya mengenai sewa kios **No. 65, No. 67, No.68, No.69, No. 70, No. 71, No. 72, No.73** yang telah diambil oleh Terdakwa dari Para penyewa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan jumlah kerugian korban sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tigapuluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa (ic. ANITA BR SEMBIRING) adalah Pemilik Kios No.60 sampai dengan Kios No.73 yang berada di Pasar Gambir Pasar 7 dan Pasar 8 Tembung yang mendapat Kios-kios tersebut dari saksi SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH selaku Pengurus Koperasi Mekar Jaya yang melaksanakan pembangunan Kios-kios tersebut, yang mana perolehan kios tersebut secara bertahap yaitu;

1. **Kios No. 60, 61, 62** diperolehnya dengan memberikan uang Panjar sebesar Rp 20.000.000,- yang diterima saksi SUDARMAN (**vide Kwitansinya Pada tanggal 8 Juli 2012 Vide Bukti T-1**) dan didalam kwitansi tersebut diterangkan bahwa sisanya Rp. 70.000.000 akan dibayarkan dengan mengambil uang sewa milik Terdakwa, dan hal tersebut telah dilakukan oleh SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH dengan mengutip uang sewa kios No. 88 tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp 12.000.000,- dari ESMIDA br SIBURIAN (**Kwitansi yang dikeluarkan oleh MEKAR JAYA**), uang sewa kios No. 83 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp 12.000.000,- dari MORGAN (



Kwitansi yang dikeluarkan oleh MEKAR JAYA uang sewa kios No. 80 tanggal 1 April 2013 sebesar Rp 12.000.000,- dari AFRIZAL MARAHINDI (**Kwitansi yang dikeluarkan oleh MEKAR JAYA**) uang sewa kios No. 78 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp 12.000.000,- dari SUMAN SIMARMATA (**yang dikeluarkan oleh MEKAR JAYA**), uang sewa kios No. 85 tanggal 6 Maret 2013 sebesar Rp 12.000.000,- dari PAK LUBIS (**Kwitansi yang dikeluarkan oleh MEKAR JAYA**) telah diterima SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATNYSAH dari sewa kios Milik ANITA Br SEMBIRING 5 Pintu yaitu (kios No. 88, 83, 80, 78, 85) sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Mekar Jaya dengan total Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) (**Kwitansi Terlampir Vide Bukti T-2,T-3,T-4,T-5,T-6**) dan lagi telah dibayarkan pada tanggal 3 September 2012 sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp 5.000.000 (sesuai Catatan dibalik Kwitansi 8 Juni 2012 (BUKTI T-1) **sehingga klop atau bersesuaian dengan jumlah kekurangan Rp. 70.000.000 yang terdapat didalam Bukti T-1 tersebut dengan Bukti T_2,T-3,T-4,T-5,T-6, Bukti Kwitansi tersebut telah dibenarkan oleh SUTIKNO dipersidangan;**

2. Untuk Kios Nomor 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70,71,72 Terdakwa peroleh dari SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH selaku Pengurus Koperasi Mekar Jaya yang melaksanakan pembangunan Kios-kios tersebut yang mana antara Terdakwa dengan Saksi SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH telah sepakat untuk membangun kios ukuran 3 M x 40 M dilokasi tanah atas nama BUSTAMAM akan dilaksanakan setelah jalan terbentuk, yang mana Terdakwa telah menyerahkan uang kepada SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH, BUSTAMAM dengan total Rp 156.000.000 hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan dan didalam BAPnya waktu dipenyidikan uang tersebut diberikan sesuai dengan:

- 1) Kwitansi tanggal 24 Agustus 2011 sebesar RP 10.000.000 untuk urusan ke PTP dan Muspika PS.TUAN untuk pembangunan kios di Jalan Gambir dan Pasar VII sebanyak 90 Kios, yang diterima oleh BUSTAMAM, RAHMAT, SUDARMANSYAH (**Vide Bukti T-7**);
- 2) Kwitansi tanggal 7 Februari 2012 sebesar RP 45.000.000 untuk urusan izin Prinsip dari PTPN-2, yang diterima oleh BUSTAMAM, RAHMAT, SUDARMANSYAH (**Vide Bukti T-8**);



- 3) .Kwitansi tanggal 11 Desember 2012 sebesar RP 40.000.000 biaya tapak kios ukuran 4 M x 3M, 10 kios yang akan dibangun untuk ANITA kekurangannya Rp 10.000.000 dibayar tanggal 23 Desember 2012, yang diterima oleh SUTIKNO, SAKSI SUDAR, TAMAM, RAHMAT (**Vide Bukti T-9**);
- 4) Kwitansi tanggal 11 Maret 2012, sebesar RP 50.000.000 untuk pinjaman Koperasi Mekar Jaya atau untuk kelanjutan pengurusan ke PTPN-II, yang diterima oleh BUSTAMAM, RAHMAT, SUDARMANSYAH, SUTIKNO (**Vide Bukti T-10**).

Keterangan: dari ke-4 Kwitansi tersebut diatas total uangnya sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- 5) Bahwa antara Terdakwa dengan SUTIKNO, RAHMATSYAH, SUDARMANSYAH, BUSTAMAM, telah sepakat untuk dibangun kios sebanyak 10 dengan ukuran 3 M x 40 M dilokasi atas tanah nama BUSTAMAM pembangunan akan dilaksanakan setelah jalan terbentuk yang mana pembangunan Tgl 21/09/2012 tersebut batal maka SUTIKNO, SUDARMSYAH, RAHMATSYAH menggantikan ke. Jl. Pasar 8 sesuai ukuran diatas 10 kios yaitu dari No. 63 s/d 72 sesuai dengan **SURAT PERNYATAAN tanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh BUSTAMAM, SUDARMANSYAH, SUTIKNO. RAHMATSYAH**, yang mana untuk pembuatan Surat tersebut RAHMATSYAH meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- dan **Surat tersebut diserahkan RAHMATSYAH di warung milik saksi JUMINI kepada SUTOYO**, yang mana berdasarkan keterangan Saksi JUMINI bahwa ada keberatan dari SUTOYO mengenai tulis tangan yang ada didalam surat tersebut akan tetapi RAHMATSYAH menjelaskan tidak masalah itu kalau diganti lagi susah mencari Ketua dan Surat tersebut sudah ditanda tangani semua sebelum diserahkan kepada SUTOYO (**Vide BUKTI T-11**);
- 6) Bahwa dasar kepemilikan Terdakwa atas kios No. 63 s/d 72 bukan semata-mata karena SURAT PERNYATAAN tertanggal 21 September 2012 akan tetapi karena Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH, BUSTAMAM, mulai proses pengurusan ijin ke PTPN-II dan MUSPIKA Percut Sei Tuan, yang mana uang tersebut sejumlah RP 156.000.000,- yaitu



dengan rincian Rp 155.000.000 sesuai dengan (**Bukti T-7 sampai dengan T-10**) ditambah Rp. 1.000.000,- yang diterima RAHMATSYAH pada saat mau membuat SURAT PERNYATAAN tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan didalam BAPnya pada poin 18;

Untuk Kios No. 73 diperoleh Terdakwa dari SUDARMANSYAH sesuai dengan (**vide kwitansi teranggal 2 Februari 2015**).

Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan kios-kios tersebut telah dibuatkan kwitansinya, yang mana Kwitansi **adalah selebar kertas yang berfungsi sebagai tanda terima dari suatu transaksi dan juga sebagai surat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari yang disebut sebagai pemberi atau yang menyerahkan uang kepada yang disebut sebagai penerima dan yang harus menandatangani telah menerima penyerahan uang itu sebesar yang disebutkan dalam surat itu, lengkap dengan tanggal penyerahan, tempat serta alasan penyerahan uang itu untuk memperkuat tanda bukti tersebut ditempelkan materai sebesar yang ditentukan oleh undang- undang perpajakan;**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti perolehan Kios-kios tersebut selanjutnya Terdakwa menyewakan kios-kios tersebut secara bertahap sejak tahun 2012, sampai dengan sekarang kepada Para Penyewa, **yang mana didalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, uang sewa yang diambil oleh Terdakwa adalah Kios No.65, No.67, No.68, No.69, No.70, No.71, No.72, No.73 dengan kerugian saksi korban sebesar Rp 132.000.000,-** akan tetapi berdasarkan barang bukti yang disita hanya 2 lembar kwitansi yaitu;

- 1 lembar Kwitansi tertanggal 23 Februari 2013 diterima uang dari USMAN SITUMORANG sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 lembar Kwitansi tertanggal 20 April 2015 diterima uang dari KAK MONJA sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
Dengan total Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Selain yang telah disita sebagai barang bukti yang disebutkan diatas **maka hal ini bukan merupakan sebagai barang bukti.** Mohon dicermati oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sewa kios selain dari yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak masuk dalam perkara ini, yaitu Kios Nomor 60,61,62,63,64, 66, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam sewa menyewa Kios No. 65, No. 67, No.68, No.69, No. 70, No. 71, No. 72, No.73 tersebut Terdakwa tidak ada menawarkan kepada para Penyewa, akan tetapi para Penyewanya yang menjumpai Terdakwa untuk menyewa kios tersebut, hal ini sesuai dengan Keterangan **saksi USDEN SITUMORANG, Saksi ROSNITA Br SITOHANG, Saksi RUSMARIA Br SITUNGKIR, Saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN, Saksi ARNI SARI SIHOMBING** karena Para saksi yang menyewa kios tersebut percaya bahwa kios tersebut milik Terdakwa, karena Terdakwa terlibat langsung dalam pembangunan kios tersebut dan banyak pedagang yang mengetahui hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi ROSNITA Br SITOHANG dan Saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN menerangkan bahwa suaminya ikut membangun kios tersebut dan sepengetahuan suami saksi kios tersebut milik Terdakwa dan sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 tidak ada masalah dengan kios-kios yang disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi USDEN SITUMORANG, Saksi ROSNITA Br SITOHANG, Saksi RUSMARIA Br SITUNGKIR, Saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN, Saksi ARNI SARI SIHOMBING, baru terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 saksi JOHNY LUMBANTOBING mengklaim kios tersebut miliknya dan meminta uang sewa kios kepada saksi USDEN SITUMORANG, Saksi ROSNITA Br SITOHANG, Saksi RUSMARIA Br SITUNGKIR, Saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN, Saksi ARNI SARI SIHOMBING akan tetapi Para saksi tetap melanjutkan sewa menyewa dengan Terdakwa hingga sekarang terkecuali Saksi USDEN SITUMORANG;

Bahwa didalam Sewa menyewa tidak ada kewajiban atau keharusan Penyewa menunjukkan Surat-surat sebagai bukti kepemilikan terhadap barang atau benda tersebut kepada Penyewa KARENA DASAR SEWA MENYEWA ADALAH KEPERCAYAAN, yang harus dilakukan Penyewa adalah 1. menyerahkan barang yang disewakan kepada sipenyewa, 2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, 3. Memberikan sipenyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa (Vide Pasal 1550 ayat 1e,2,e,3e KUHPerdara), bahkan dalam Pasal 1556 KUHperdata

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan ***pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin sipenyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan tidak memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi hak sipenyewa untuk menuntut orang tersebut;***

Berdasarkan keterangan saksi JOHNY LUMBANTOBING ia merasa dirugikan atas sewa kios yang diterima Terdakwa tersebut dan melaporkan Terdakwa kepolisi Sesuai dengan Laporan Polisi; LP /2493/VIII/2014/SPKT/PERCUT tanggal 24 Agustus 2014 atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan melanggar Pasal 378 Jo 372 dari KUHPidana dengan kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas kios Nomor 68,70,72,73 karena Saksi Korban (ic. JOHNY LUMBANTOBING) juga mengklaim kios tersebut miliknya berdasarkan surat Penjanjian jual beli kios Mekar Jaya tanggal 10 Mei 2012 atas 12 kios, yang mana dalam Surat Perjanjian tersebut diantara kiost Nomor 60 sampai 73 tersebut didalam lampiran surat tersebut ada kios Nomor 68,70,71,72,73, walaupun dipersidangan saksi SUTIKNO secara jelas dan tegas menyatakan Saksi SUTIKNO tidak pernah menjual ke-12 Kios dimaksud kepada JOHNY LUMBANTOBING akan tetapi karena JOHNY LUMBANTOBING meminta kios 12 buah kepada Saksi SUTIKNO sebagai dispensasi atas uang yang dibayarkan oleh JOHNY sebesar Rp 100.000.000,- dan SUTIKNO okekan/iyakan dan kios-kios tersebut belum ada nomornya pada saat dibuatkan surat tersebut, hal ini dipertegas Saksi didalam Berita acara Pemeriksaannya di Penyidik pada tanggal 22 Pebruari 2016 pada poin 18 dan dibenarkan Saksi SUTIKNO dipersidangan;

Bahwa apabila dikaji dengan cermat Surat Jual Beli Penjanjian jual beli kios Mekar Jaya tanggal 10 Mei 2012, yang menjadi dasar saksi JOHNY LUMBANTOBING mengklaim kios tersebut miliknya, dihubungkan dengan Lampiran surat yang mencantumkan Nomor Kios-kios tersebut dengan kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000- dari Saksi JOHNY LUMBANTOBING, ditemukan banyak kejanggalan hal ini dapat dilihat dari, materi surat jual beli tersebut, dihubungkan dengan Kwintasi tersebut, yang mana Surat Jual Beli tersebut dibuat pada tanggal 10 Mei 2012 sedangkan uang diserahkan pada tanggal 17 Januari 2012 sesuai dengan kwitansi tanda terima uang 100.000.000,- Pembelian 12 Unit Kios di jalan Besar Tembung (kwitansi terlampir dalam berkas perkara), yang mana didalam



kwitansi tersebut disebutkan kios berurutan, apabila di perhatikan lampiran surat Jual beli tersebut kios-kios yang katanya dijual tersebut TIDAK BERURUTAN melainkan Kios No.19,26,27,31,40,49,50,68,70,71,72,73, dan mengenai surat lampiran tersebut telah dibantah oleh SUTIKNO dan waktu dibuatkan surat tersebut belum ada Nomor Kiosnya, jadi kapan dibuat dan dijadikan sebagai lampiran dari jual beli tersebut??? dan pada saat surat jual beli tersebut dibuat para pihak tidak ada turun kelapangan untuk melihat kios-kios dan menentukannya yang mana kiosnya, dan tidak ada diketahui oleh Saksi-saksi, dan apakah boleh dilakukan jual beli terhadap kios tersebut?? Hal ini tentunya harus dilihat dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat Saksi JOHNY LUMBANTOBING dengan SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH, sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 23 September 2011, yang mana didalam Surat tersebut Pasal IV disebutkan bahwa pihak pertama dilarang mengalihkan atau menjual kios tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak kedua,, yang mana kios tersebut dijual untuk PRIBADI JOHNY LUMBANTOBING bukan untuk koperasi CITRA MULTI DANA, Kwitansi tersebut juga ditemukan kejanggalan karena kwitansi tersebut tulisannya tidak sama semuanya, ada yang tulisan Tegak lurus dengan huruf capital, dan tulisan bersambung,;

Selanjutnya Saksi Korban (ic. JOHNY LUMBANTOBING) Juga mengklaim kios tersebut Berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Juni 2015 antara KSU MEKAR JAYA dengan KSU CTRA MULTI DANA yang mana didalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut diantara Kios Nomor 60 sampai dengan 73 tersebut terdapat kios Nomor 60,61,63,63,64,65,66,67, yang mana Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat pada saat Saksi SUTIKNO dipenjara atas laporan JONNY LUMBANTOBING sesuai dengan Keterangan Saksi SUTIKNO, Saksi SUDARMANSYAH, Saksi RAHMATSYAH, sehingga patut dicurigai pembuatan Perdamaian tersebut penuh dengan tekanan dan Penyebutan Nomor Kios tersebut asal tunjuk tanpa ada turun kelapangan untuk menentukan kios dan menjelaskan kepada Para Penyewa, dan setelah adanya surat tersebut lah baru Saksi JOHNY LUMBANTOBING rebut-ribut mengaku kios-kios tersebut miliknya dan memaksa para penyewa untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- yang katanya sebagai Dp atas kios tersebut, yang mana kios-kios tersebut sampai sekarang masih di perpanjang sewanya oleh saksi-saksi Penyewa kios kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan;

- Bahwa Kios Nomor 60 sampai dengan 73 adalah yang menjadi pokok Permasalahan antara saksi JOHNY LUMBANTOBING dengan Terdakwa ANITA Br SEMBIRING yang masing-masing mengklaim kios tersebut miliknya, yang mana Terdakwa mendapat Kios tersebut dari Saksi SUTIKNO, RAHMATSYAH, SUDARMANSYAH, BUSTAMAM secara bertahap yaitu kios 60,61,62 dan kios No 63 s/d 72 dan Kios No 73, yang kesemuanya penyerahan uang untuk kios-kios tersebut telah dibuatkan tanda terimanya didalam Kwitansi yang ditanda tangani oleh SUTIKNO, SUDARMANSYAH, RAHMATSYAH, BUSTAMAM, apabila tanda tangan masing-masing diperhatikan secara jelas dan terang dari satu kwitansi dengan Kwitansi yang lainnya SAMA oleh karena perkara ini bukan perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan maka tidak ada dilakukan tes Laboratorium untuk menguji masing-masing tanda tangan tersebut untuk membuktikan apakah IDENTIK atau NON IDENTIK;
- Bahwa sebelum Mekar Jaya dan CITRA MULTI DANA;
- Menjalin Kerjasama Pembangunan kios tersebut, Saksi SUTIKNO, RAHMATSYAH, SUDARMANSYAH, BUSTAMAM telah terikat kerjasama secara lisan dengan Terdakwa yang mana memakai uang Terdakwa untuk Pengurusan Surat-Surat Ke PTPN-II berdasarkan Keterangan Saksi RAHMATSYAH di persidangan menerangkan SUTIKNO, RAHMATSYAH, SUDARMANSYAH, BUSTAMAM yang menandatangani seluruh kwitansi dan surat-surat lainnya merupakan cikal bakal MEKAR JAYA;
- Bahwa kios-kios yang diperoleh Terdakwa tersebut telah disewakan oleh Terdakwa kepada saksi USDEN SITUMORANG, Saksi ROSNITA BR SITOHANG, Saksi RUSMARIA BR SITUNGKIR, Saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN, Saksi ARNI SARI SIHOMBING dan sampai saat ini masih sedang berlangsung sewa menyewa tersebut, dan **Bulan Agustus 2015 saksi JHONY LUMBANTOBING mengklaim kios tersebut miliknya setelah adanya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Juni 2015 dan mencoba meminta uang sewa kios tersebut kepada para Penyewa,;**
- Bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah korban (Ic. JOHNY LUMBANTOBING,SH) dan Terdakwa (ANITA Br SEMBIRING) **saling mengklaim bahwa kios No.63 s/d 72 tersebut adalah miliknya dimana kios-kios yang diklaim oleh masing-masing pihak berada dalam satu lokasi (tumpang-tindih) maka secara jelas dan terang**

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini murni masalah kepemilikan yang merupakan ranah hukum perdata, Maka untuk menetapkan/memutuskan siapa sesungguhnya menurut hukum yang berhak diatas kios tersebut, seharusnya menurut hukum JONNY LUMBANTOBING, SH haruslah terlebih dahulu mengajukan Gugatan secara Perdata terhadap ANITA Br SEMBIRING menyangkut kepemilikan hak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban JOHNY LUMBANTOBING tidak ada dibujuk atau digerakkan Terdakwa untuk menyerahkan kios-kios atau uang tersebut kepada Terdakwa dan tidak ada kesepakatan Terdakwa untuk menyerahkan uang sewa kios tersebut kepada JOHNY LUMBANTOBING. Sehingga tidak ada tipu muslihat;

Bahwa Terdakwa mengutip uang sewa kios tersebut karena Terdakwa merasa kios-kios tersebut milik Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa mengutip uang sewa kios tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ada niat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Yang mana dari unsure Pasal 378 KUHP harus dipenuhi maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu padahal dalam perkara a quo saksi JOHNY LUMBANTOBING tidak ada menyerahkan kios-kios atau uang sebesar Rp 135.000.000,- tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi JOHNY LUMBANTOBING merasa dirugikan karena dianya juga mengklaim kios-kios tersebut miliknya, dan Terdakwa tidak ada memperdaya JOHNY LUMBANTOBING dengan memalsukan namanya, profesinya, dan juga tidak berbohong bahwa kios tersebut miliknya sejak tahun 2012 dan secara terus menerus menguasai dengan cara menyewakan kepada orang lain, dan Terdakwa tidak pernah komunikasi dan bertemu dengan saksi JOHNY LUMBANTOBING mengenai Kios kios tersebut oleh karenanya unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal,tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong TIDAK TERPENUHI.

Bahwa dari uraian tersebut maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan;

1. Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sengketa Kepemilikan yang berujung pada perbuatan melawan hukum antara Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY LUMBANTOBING atau perselisihan perdata yang harus diperiksa dan diadili pada peradilan perdata untuk menentukan apakah kasus ini sengketa kepemilikan atas kios tersebut yang berujung pada Perbutan melawan hukum atau berupa penyerahan kios tersebut dilakukan dengan cara/upaya yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Saksi JOHNY LUMBANTOBING yang berujung kepada Penipuan, maka dengan demikian sengketa tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Perdata, sehingga Peradilan Pidana tidak berwenang mengadilinya;

2. Bahwa atas dasar uraian tersebut walaupun ternyata Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu mengutip uang sewa kios No. 60 sampai dengan No.73 sejak tahun 2012 dari Saksi USDEN SITUMORANG, Saksi ROSINTA Br SIHOTANG, Saksi ROSMARIA Br SITUNGKIR, Saksi ARNI SARI SIHOMBING, Saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Lubuk Pakam No.562 / Pid.B / 2017 / PN.Lbp tertanggal 25 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, agar berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Lubuk Pakam No.562 / Pid.B / 2017 / PN.Lbp tertanggal 25 Juli 2017 dengan mengadili sendiri dan menyatakan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Februari 2013 diterima uang dari USMAN SITUMORANG;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 April 2015 diterima uang dari KAK MONJA;

Dikembalikan kepada Saksi JOHNY LUMBANTOBING;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding Nomor TAR-1860/N.2.22.8/E.pp.3/09/2017 tertanggal 19 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 September 2017 dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Risalah Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah menguraikan bantahan-bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan hukum dan kronologis kejadian perkara bahwa pada tanggal 23 September 2011 saksi SUTIKNO (selaku Ketua KSU Mekar Jaya), melakukan Perjanjian kerjasama dengan saksi JHONY LUMBANTOBING (selaku Direktur KSU Multi Dana) mengadakan kerjasama untuk pembangunan 90 (sembilan puluh) Kios UKM. Mekar Jaya yang terletak di Pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan isi perjanjian kerjasama sebagai berikut : Pihak pertama adalah KSU Mekar Jaya yang mana pengurusnya adalah SUTIKNO selaku ketua, RAHMADSYAH selaku Sekretaris dan SUDARMANSYAH selaku Bendahara. Pihak kedua adalah JOHNY LUMBAN TOBING, SH selaku Direktur KSU Citra Multi dana (CMD). Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembangunan kios UKM Mekar Jaya yang terletak di pasar VII dan Pasar VIII Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Perjanjian ini bersifat

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dimaksud, perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan kerjasama tersebut. Pembangunan 90 (sembilan puluh) unit kiosk UKM yang berukuran 4 x 3 meter, terbuat dari atap baja ringan, dinding beton, lantai beton, fasilitas listrik, WC umum, keamanan, pintu rolling door. Tahap pertama dikerjakan 40 (empat puluh) unit dan setelah selesai akan dibangun 50 (lima puluh) unit lagi. Sumber dana pembangunan kios UKM Mekar Jaya, tersedia seluruhnya dari KSU. Citra Multi Dana, yang dikenakan bunga 3 % (tiga persen) per bulan. Bahwa pihak kedua KSU CMD adalah pemberi dana untuk pembangunan kios UKM tersebut. Maka disepakati seluruh dana sewa kios tersebut disetor ke Kantor KSU CMD Tembung. Pihak pertama dilarang menerima uang sewa kios tersebut tanpa ijin dari pihak kedua. Pihak pertama dilarang mengalihkan atau menjual kios tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak kedua. Pihak pertama selaku pengelola kios bertanggungjawab penuh terhadap sewa tanah ke PTPN II, Surat Izin membangun (IMB), keamanan, pengusiran pedagang liar, serta pengurusan surat-surat lain yang diperlukan untuk pembangunan kios tersebut. Pihak kedua tidak bertanggungjawab apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap kios tersebut, karena pihak kedua adalah pemberi pinjaman dana. Pihak kedua wajib melaporkan seluruh penerimaan dana dari hasil sewa kios Mekar Jaya apabila pembangunan kios telah selesai. Bukti penerimaan uang (surat perjanjian hutang) adalah bukti yang nyata bahwa KSU Mekar Jaya telah menerima dana dari pihak kedua yang telah ditandatangani oleh seluruh pengurus KSU Mekar Jaya. Sewa kios Mekar Jaya tersebut disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per tahun dan wajib sewa 2 (dua) tahun. Pembayaran cash, apabila telah diberikan panjar, maka calon penyewa diberikan bukti penerimaan dana dari KSU Mekar Jaya. Para pihak telah sepakat atas surat perjanjian kerjasama dimaksud. Pelanggaran atas seluruh perjanjian kerjasama ini para pihak sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 saksi SUTIKNO selaku Ketua KSU Mekar Jaya, Saksi RAHMATSYAH selaku Sekretaris KSU Mekar Jaya dan Saksi SUDARMANSYAH selaku Bendahara KSU Mekar Jaya menjualkan 12 (dua belas) unit Kiosk Mekar Jaya Kepada saksi JHONY LUMBANTOBING, SH yang berdiri diatas tanah PTPN II yang terletak di



pasar VII sebanyak 4 (empat) unit yaitu kios nomor : 19, 26, 27 dan 31 dan 8 (delapan) unit yang terletak di pasar VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu Kios nomor : 40, 49, 50, 68, 70, 71, 72, dan 73. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ANITA Br. SEMBIRING mengutip uang sewa kios milik saksi JHONY LUMBANTOBING, SH dengan cara Terdakwa mengaku kepada penyewa kios bahwa kios Nomor 63 s/d 72 adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa melalui saksi SUTIKNO, saksi BUSTAMAM, saksi SUDARMANSYAH dan saksi RAHMATSYAH berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh saksi SUTIKNO, saksi BUSTAMAM, saksi SUDARMANSYAH dan saksi RAHMATSYAH yang isinya “dengan ini membenarkan, bahwa tanah pengganti untuk ibu ANITA Br. SIMBIRING terletak di Dusun VIII, dengan ukuran 3m x 40 m. dilokasi atas nama BUSTAMAM. Pembangunan akan dilaksanakan setelah jalan terbentuk”. Setelah Terdakwa menerima Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa menambahkan kata-kata dengan tulisan tangan dalam isi surat pernyataan yang isinya “Pembangunan tanggal 21/09/2012 tersebut, batal maka gantikan ke Jln. Psr 8 sesuai ukuran diatas. 10 kios yaitu : dari nomor 63 s/d 72”. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut Terdakwa mengaku kepada Penyewa Kios bahwa Kios dari nomor 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dan 72 milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa mengambil uang sewa Kios nomor 65 dari Kak Buah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa mengambil sewa kios nomor 67 dari Mak Biner sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 18 September 2012 Terdakwa mengambil uang DP kios nomor 68 dari Usman Situmorang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 68 dari Usman Situmorang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapa juta rupiah), tanggal 01 Januari 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 68 dari dari Opung Stefanus Situmorang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 69 dari Teh Manis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 15 Februari 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 70 dari Simarmata sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 10 Nopember 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 71 dari Sugianto sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 72 dari Manullang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 25 April 2014 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor dari 73 dari Kak Monja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 67 dari dari Mak Biner sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa mengambil uang panjar sewa kios nomor 67 yang akan dibayar lunas pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 20 April 2015 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 73 dari Kak Monja sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor tidak ada dari Bang Anto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 September 2016 Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 71 dari Anto (sugianto) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa mengambil uang sewa kios nomor 65 dari Ali Saud Siregar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mengutip uang sewa kios tersebut kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa kios kepada saksi JHONY LUMBANTOBING, SH sebagai pemilik kios dan uang sewa kios yang telah di kutip oleh Terdakwa di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari. Akibat perbuatan Terdakwa saksi JHONY LUMBANTOBING, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Saudara Penasehat Hukum bahwa terdakwa ANITA BR SEMBIRING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana. berkaitan dengan uraian fakta hukum dipersidangan dari Penasehat Hukum terdakwa yang sama sekali tidak menguatkan/tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan atau tuntutan (requisitoir) yang telah kami ajukan dipersidangan;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan, dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan ketentuan dan syarat-syarat terpenuhinya unsur pidana dalam pasal 378 KUHPidana. Bahwa unsur subyektif dari suatu tindak pidana penipuan adalah: "*met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te*

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bevoordelen (dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum)". Bahwa menurut doktrin yang sejalan dengan Yurisprudensi terhadap ketentuan Pasal 378 itu sendiri, bahwa untuk dapat dipenuhinya "unsur menguntungkan diri sendiri" ini bukan hanya bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam masyarakat, oleh karenanya untuk dapat dianggap selesainya suatu tindak pidana penipuan, menurut van Bemellen-van Hattum (van Bemmelen-van Hattum, hand-en Leerboek II hal. 319) dan dikuatkan oleh HR. Tanggal 21 Februari 1938, NJ.1938 No. 929, "cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda,.... Seperti yang dikehendaki oleh sipelaku, tanpa harus digantungkan apakah sipelaku sudah mendapat keuntungan atau belum". Dari apa yang telah kami uraikan tersebut, tampaklah apabila dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap diri terdakwa ANITA BR SEMBIRING telah bersesuaian dan berkaitan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jhony Lumbantobing (selaku saksi korban), saksi Sutikno, Rahmatsyah, Sadarmansyah, Usden Situmorang, Rosinta Br Sihotang, Rusmaria Br. Tungkir, saksi JUMINI, saksi SUNARMAN FOZAY, saksi ARNI SARI SIHOMBING, saksi NURTI ALISAH NAINGGOLAN surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi sekitar tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di jalan Medan Batang Kuis No. 182 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2011 saksi selaku Direktur KSU Multi Dana, SUTIKNO selaku (ketua KSU. Mekar Jaya), RAHMATSYAH (Sekretaris KSU. Mekar Jaya), SUDARMANSYAH (Bendahara KSU. Mekar Jaya) mengadakan perjanjian kerjasama untuk pembangunan 90 (sembilan puluh) kios UKM. Mekar Jaya diatas lahan PTPN II yang terletak di Desa Bandar Klippa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa sumber dana pembangunan kios UKM. Mekar Jaya berasal dari saksi JOHNY LUMBAN TOBING selaku Direktur KSU Multi Dana yang dikenakan bunga 3 % (tiga persen) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JOHNY LUMBAN TOBING mengeluarkan dana dalam pembangunan kios UKM. Mekar Jaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kios dibangun oleh saksi SUTIKNO selaku Ketua KSU. Mekar Jaya sebanyak 73 kios diatas lahan PTPN II yang terletak di Desa Bandar Klippa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pembangunan 90 (sembilan puluh) kios UKM. Mekar Jaya dikerjakan seca bertahap yakni tahap pertama dikerjakan 40 (empat puluh) unit kios dan tahap kedua dikerjakan 50 (lima puluh) unit, tetapi yang sudah di kerjakan 73 (tujuh puluh tiga) unit;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi SUTIKNO selaku (ketua KSU. Mekar Jaya), RAHMATSYAH (Sekretaris KSU. Mekar Jaya), SUDARMANSYAH (Bendahara KSU. Mekar Jaya) menjual kios nomor 19, 26, 27, 31, 40, 49, 50, 68, 70, 71, 72, dan kios nomor 73 kepada saksi JOHNY LUMBAN TOBING, SH.;
- Bahwa antara saksi JOHNY LUMBAN TOBING, SH dengan saksi SUTIKNO selaku (ketua KSU. Mekar Jaya), RAHMATSYAH (Sekretaris KSU. Mekar Jaya), SUDARMANSYAH (Bendahara KSU. Mekar Jaya) telah mengadakan perjanjian perdamaian membagi hak kepemilikan dan pengelolaan atas kios-kios yakni kios nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 dan 33 menjadi pengelolaan saksi SUTIKNO selaku ketua KSU Mekar Jaya sedangkan kios nomor 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 menjadi pengelolaan saksi selaku Direktur KSU. Multidana;
- Bahwa pada tahun 2012 s/d tahun 2107 Terdakwa ANITA Br. SEMBIRING, umur sekitar 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sambirejo Kec.Ps Tuan mengutip uang sewa milik kios saksi JOHNY LUMBAN TOBING dari Nomor 60 s/d 73 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JOHNY LUMBAN TOBING;
- Bahwa yang mengutip uang sewa kios milik saksi JOHNY LUMBAN TOBING dari nomor 60 s/d 73 adalah Terdakwa ANITA Br. SEMBIRING dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sewa kios tersebut kepada saksi JOHNY LUMBAN TOBING, SH sebagai pemilik kios sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara KSU Mekar Jaya (SUTIKNO) dengan KSU Citra Multi Dana (JHONY LUMBAN TOBING, SH) tanggal 23 September 2013;

- Bahwa cara Terdakwa mengutip uang sewa kios milik saksi JOHNY LUMBAN TOBING dengan cara Terdakwa mengaku kepada penyewa kios dan mengatakan bahwa kios dari nomor 60 s/d 73 adalah punya Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa melalui saksi SUTIKNO, kemudian penyewa kios menyetorkan sejumlah uang sewa kios kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi SUTIKNO, saksi RAHMATNYAH dan saksi SUDARMANSYAH tidak pernah menjualkan kios nomor 60 s/d 73 kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi SUTIKNO, saksi RAHMATNYAH dan saksi SUDARMANSYAH tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan tanggal 21 September 2012 kepada Terdakwa yang isinya “dengan ini membenarkan, bahwa tanah pengganti untuk ibu ANITA Br. SIMBIRING terletak di Dusun VIII, dengan ukuran 3m x 40 m. dilokasi atas nama BUSTAMAM. Pembangunan akan dilaksanakan setelah jalan terbentuk” dalam surat pernyataan tersebut ada kata-kata dengan tulisan tangan yang isinya “Pembangunan tanggal 21/09/2012 tersebut, batal maka gantikan ke Jln. Psr 8 sesuai ukuran diatas. 10 kios yaitu : dari nomor 63 sd 72;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa ANITA Br. SEMBIRING bukan dari KSU. Mekar Jaya;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut sebagai bukti atau dasar kepemilikan kios Terdakwa dari nomor 63 s/d 72;
- Bahwa pada Tahun 2012 saksi SUTIKNO, saksi RAHMATSYAH dan saksi SUDARMANSYAH tidak pernah menjualkan kios nomor 60, 62 kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JOHNY LUMBAN TOBING mengalami kerugian kurang lebih Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANITA Br. SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana dan selanjutnya kami selaku Penuntut

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa **ANITA Br. SEMBIRING**;
2. Menyatakan Terdakwa **ANITA Br. SEMBIRING**, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH.Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANITA Br. SEMBIRING** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan secara patut dan sah surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing dengan surat Nomor W2.U4/8135/Pid.01.10/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang memberitahukan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 25 Juli 2017, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 25 Juli 2017 tersebut dan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa ANITA BR SEMBIRING berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Terdakwa ANITA BR SEMBIRING dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya membantah keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan agar menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. :PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan mengadili materi pokok perkara yang didakwakan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu format Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. :PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 ter-tanggal 23 Pebruari 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Maret 2017 atas nama Terdakwa ANITA BR SEMBIRING yang diajukan dalam perkara ini, apakah telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (2) : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nama lengkapdan seterusnya....;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;
- Ayat (3): Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. :PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 ter-tanggal 23 Pebruari 2017 dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat pada pokoknya bahwa uraian Surat Dakwaan dalam perkara ini tidak cermat dan jelas, yaitu didalam uraian Surat Dakwaan tersebut tidak menguraikan secara cermat dan secara jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut terhadap korban JHONY LOMBANTOBING. Terdakwa untuk dapat melakukan tindak pidana Penipuan dalam Dakwaan Primair ataupun Penggelapan dalam Dakwaan Subsidaire mutlak harus mengadakan kontak person dengan korban baik secara langsung ataupun dengan sarana lainnya untuk dapat menggunakan nama palsu, melakukan rangkaian upaya tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan guna menggerakkan korban JHONY LUMBANTOBING untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa. Akan tetapi nyatanya dalam Surat Dakwaan ini Penuntut Umum tidak menguraikan kontak person antara Terdakwa ANITA BR SEMBIRING dengan korban JHONY LOMBANTOBING tersebut dimana tempat pertemuannya (locus delicti), kapan pertemuannya (tempus delicti) dan bagaimana cara Terdakwa ANITA BR SEMBIRING melakukan upaya tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong itu kepada korban JHONY LOMBANTOBING dan bagaimana korban menyerahkan barang kepada Terdakwa. Sehingga dengan tidak diuraikannya hubungan langsung antara Terdakwa dengan saksi korban dalam perkara ini, sehingga membuat Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi tidak cermat dan tidak jelas yang berakibat Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. :PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 ter-tanggal 23 Pebruari 2017 batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. :PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 batal demi hukum sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding tidak akan memeriksa dan tidak akan memutus materi pokok perkara pidananya yang didakwakan pada Terdakwa ANITA BR SEMBIRING tersebut dan selanjutnya akan menyatakan penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ANITA BR SEMBIRING tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 25 Juni 2017 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak dilakukan penahanan maka ketentuan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP. terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini bukan merupakan barang-barang yang dilarang ataupun barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP. tidak dapat diperlakukan dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. :PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 ter-tanggal 23 Pebruari 2017 telah dinyatakan batal demi hukum dan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ANITA BR SEMBIRING dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. : PDM-59/LPKM.1/Epp.1/03/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa ANITA BR SEMBIRING batal demi hukum;
2. Menyatakan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana ini "TIDAK DAPAT DITERIMA";
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2013 diterima uang dari USMAN SITUMORANG;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2015 diterima uang dari MONJA;Dikembalikan kepada JHONY LUMBANTOBING;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negera;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami BANTU GINTING,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN,SH.MH., dan BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 546/PID/2017/PT.MDN, tanggal 16 Agustus 2017 dan Nomor 546/PID/2017/PT.MDN, tanggal 7 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN, tanggal 13 Nopember 2017 oleh DALIUN SAILAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi BINSAR SIREGAR, ASH.,M.Hum dan PONTAS EFENDI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu FACHRIAL,SH.M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum

DALIUN SAILAN,SH.MH.

PONTAS EFENDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

FACHRIAL,SH.M.Hum.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 546/PID/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42